

**ANALISIS SISTEM UPAH PADA PEMAIN BOLA ANTAR
KAMPUNG DITINJAU MENURUT KONSEP *IJĀRAH BI AL-
'AMĀL***

**(Suatu Penelitian di Kalangan Mahasiswa UIN Ar-Raniry
Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ZODI SUMARDA

NIM. 121309885

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1437H/2019 M**

**ANALISIS SISTEM UPAH PADA PEMAIN BOLA ANTAR
KAMPUNG DITINJAU MENURUT KONSEP *IJÁRAH BI AL-
'AMÁL***
**(Suatu Penelitian di Kalangan Mahasiswa UIN Ar-Raniry
Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

ZODI SUMARDA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121309885

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. Nurdin Bakri, M.Ag
NIP: 195706061992031002

Edi Yuhermansyah.LLM
NIP: 198401042011011009

**ANALISIS SISTEM UPAH PADA PEMAIN BOLA ANTAR KAMPUNG
DITINJAU MENURUT KONSEP IJARAH BI AL 'AMAL
(Suatu Penelitian di Kalangan Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh)**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 22 Januari 2019
16 Jumadil Awal 1440 H


Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. H. Nurdin Bakri, M.Ag
NIP: 195706061992031002

Sekretaris,


Edi Yuhermansyah, LLM
NIP: 198401042011011009

Penguji I,


Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP: 196607031993031003

Penguji II,


Muhammad Khalil, S.E., MM
NIP: 197005122014111001

AR - Mengetahui, RY

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., PhD
NIP: 197303032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zodi Sumarda
NIM : 121309885
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemiliknya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar kenyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh, 22 Januari 2019

Yang menyatakan



Zodi Sumarda

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas anugerah dan nikmat yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Sistem Upah pada Pemain Bola Antar Kampung (TARKAM) ditinjau Menurut Konsep *Ijârah Bi Al-‘Amâl* (Suatu Penelitian di Kalangan Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh)** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika dan akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan tentram.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Nurdin Bakri, M.Ag selaku pembimbing I beserta Bapak Edi Yuhermansyah. LLM pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Muhammad Siddiq, M.H., PhD.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Bapak Arifin Abdullah, SHI, MH dan kepada seluruh dosen yang ada di prodi HES yang telah banyak membantu.
4. Kepada Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL selaku Penasehat Akademik.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Kepada kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh karyawannya, kepala perpustakaan UIN Ar-Raniry beserta seluruh karyawannya dan kepala perpustakaan wilayah beserta seluruh karyawan yang

telah memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

7. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayah Muhammad Samin dan Ibu Ratna Dewi yang telah membesarkan ananda dengan penuh kasih sayang, yang tak pernah lelah dalam membimbing serta tak pernah lelah memberikan dukungan sehingga ananda mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana. kepada abang yang sangat saya sayangi Osha Yurahman dan adik kami Indah Paramijal dan kepada sanak-sanak saudara lainnya yang memberikan semangat dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan, Fatdar Furqan, Ilka Sandela, Fathullah, Muhammad, Bahtun Nazar, Rahmat Hidayat, Mutia Zahara, Muhammad Arif, Muhammad Haikal, Hummaira Azwir, dan teman-teman HES 2013 yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih teristimewa kepada Nyak Milan Zahri S.H dan Khunaifi AP S.H yang telah memberikan semangat kepada saya dari awal sampai akhir pembuatan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini.

Di akhir penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat terutama kepada penulis sendiri dan kepada yang membutuhkan. Maka kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Amin.

Banda Aceh, 11 Januari 2019
Penulis,

Zodi Sumarda

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	s	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

حول : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َا/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
◌ِي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
◌ُي	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR ISI

LEMABARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Penjelasan Istilah	9
1.5 Kajian Pustaka	11
1.6 Metodologi Penelitian	13
1.7 Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA: SISTEM UPAH DALAM AKAD <i>IJÂRAH BI AL-‘AMÂL</i>	
MENURUT FIQH MUAMALAH.....	17
2.1 Pengertian Upah Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	17
2.2 Dasar Hukum Upah Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	19
2.2.1. Landasan Hukum Islam	19
2.2.2. Landasan Hukum Positif	22
2.3 Pengertian Akad <i>Ijârah Bi Al-‘Amâl</i>	24
2.3.1. Dasar Hukum <i>Ijârah Bi Al-‘Amâl</i>	26
2.4 Rukun dan Syarat <i>Ijârah Bi Al-‘Amâl</i>	30
2.4.1. Rukun <i>Ijârah Bi Al-‘Amâl</i>	30
2.4.2. Syarat <i>Ijârah Bi Al-‘Amâl</i>	33
2.4.3. Macam-Macam <i>Ijârah Bi Al-‘Amâl</i>	37
2.5 Berakhirnya Akad <i>Ijârah Bi Al-‘Amâl</i>	39
2.6 Pendapat Fuqaha Tentang Objek Perjanjian Dalam <i>Ijârah Bi</i> <i>Al-‘Amâl</i> dan Konsekwensi nya Terhadap Para Pihak.....	39
BAB TIGA: PERSPEKTIF AKAD <i>IJÂRAH BI AL-‘AMÂL</i>	
TERHADAP IMPLEMENTASI NILAI UPAH UNTUK	
PEMAIN BOLA ANTAR KAMPUNG	44
3.1 Gambaran Umum Pemain Bola Antar Kampung (Tarkam) di Kalangan Mahasiswa UIN Ar-Raniry	44
3.2 Kesepakatan yang dilakukan oleh Pihak Klub Gampong dengan Pemain Bola dari Kalangan Mahasiswa UIN Ar-Raniry	49

3.3 Mekanisme Pembayaran Honor (upah) Pemain Tarkam yang dilakukan oleh Pihak Klub Terhadap Pemain Kontrak Dari Kalangan Mahasiswa UIN Ar-Raniry.....	52
3.4 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Pada Pemain Bola Tarkam di Kalangan Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh.....	54
BAB EMPAT: PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	60
DAFTAR KEPUSTAKAAN	62
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	



ABSTRAK

Nama : Zodi Sumarda
NIM / Prodi : 121309885 / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Sistem Upah Pada Pemain Bola Antar kampung (TARKAM) ditinjau Menurut konsep *ijârah bi al-'amal* (Suatu Penelitian di Kalangan Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Nurdin Bakri, M.Ag
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah. LLM
Kata Kunci : sistem upah,, *ijârah bi al-'amal*

Kompetisi bola kaki sering dibuat sebagai ajang perlombaan dan pertandingan bola kaki yang dilakukan secara berkala di beberapa gampong dan kecamatan di wilayah Aceh Besar dan Banda Aceh. Meskipun digelar di *gampong* namun pemain bola kaki dari klub atau dari *gampong* tersebut tidak mesti terdiri dari masyarakat atau penduduk *gampong* setempat, karena beberapa klub lebih mengandalkan pemain bukan dari penduduk lokal tetapi diundang pemain dari *gampong* atau wilayah lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kesepakatan Awal, mekanisme pembayaran honor (upah) serta pandangan hukum Islam terhadap sistem upah yang dilakukan oleh Pihak Klub Gampong dengan Pemain Bola dari Kalangan Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptis analisis yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecah masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang di lihat dan didengar serta hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biasanya, bayaran para pemain tarkam ini adalah per pertandingan atau per satu turnamen. Permasalahan yang kerap kali terjadi yaitu pemain yang menempati posisi yang sama dan menghabiskan keringat yang setara di lapangan tetapi mendapatkan honor (upah) yang berbeda. Hal ini sangat tidak adil dan tidak sesuai dengan akad *ijarah bil amal*. Keabsahan akad *ijarah bil amal* yakni adanya keridhaan dari kedua belah pihak, jika ditinjau dari permasalahan di atas jelas tidak ada keridhaan dari pihak pemain bola tarkam yang mendapatkan honor (upah) yang tidak sesuai dengan kinerjanya. Seharusnya pembayaran honor (upah) pemain bola tarkam harus adil dan sesuai dengan kinerja yang telah dilakukan dan tidak adanya perbedaan dengan pemain bola yang satu dengan pemain bola lainnya yang memiliki kedudukan dan label yang sama. Solusi dari permasalahan tersebut harus ada kejelasan antara pihak klub gampong dengan para pemain ketika membuat kontrak lisan baik langsung atau melalui telepon untuk menghindari kesalahpahaman diantara keduanya. Pihak klub gampong yang menyewa pemain bola tarkam dari luar harus memiliki standar untuk honor yang diberikan berdasarkan beberapa aspek seperti jarak tempuh pemain, label pemain dan posisi yang ditempati serta tidak boleh membedakan honor pemain bola yang satu dengan pemain bola lainnya yang mengerluarkan jerih payah yang sama sesuai dengan ketentuan akad *ijarah bil amal* yang ditetapkan islam.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, dimana manusia saling membutuhkan satu sama lain, terlebih untuk memenuhi masing-masing kebutuhannya. Dalam kehidupan sosial manusia membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya dalam bidang upah mengupah, dimana satu pihak diuntungkan dengan mendapatkan jasa dari seorang pekerja begitupun sebaliknya pekerja diuntungkan karena memperoleh penghasilan dari imbalan yang diberikan oleh suatu usaha atas jasanya. Dalam Islam tidak boleh satu pihak yang menzalimi dan merasa dizalimi oleh pihak lainnya, agar hubungan kemitraan dapat berjalan dengan baik dan semua pihak yang terlibat saling diuntungkan. Karena itulah hubungan ketenagakerjaan dalam Islam adalah hubungan kemitraan yang saling menguntungkan.

Perkembangan hubungan bisnis pada dewasa ini, tidak hanya mengarah kepada dunia bisnis dan bidang-bidang usaha lain yang menghasilkan keuntungan semata, tetapi juga telah berkembang pada sisi-sisi lain kehidupan manusia, termasuk kedalam bidang olah raga. Olah raga dari zaman dahulu hingga sekarang telah jadi sebuah komoditas yang menjadi sebuah ladang yang memiliki prospek yang cukup bagus dan dapat menghasilkan uang, salah satu dari olah raga itu adalah sepak bola.

Sepakbola merupakan salah satu olahraga yang paling digemari di seluruh dunia. Permainan kaki dengan tehnik mengolah bola dengan posisi berlari,

mengoceknnya hingga menendang masuk kedalam gawang menjadi ciri khas permainannya. Sepakbola mampu menyatukan manusia dari segala golongan, budaya, ras, dan agama sehingga dinobatkan sebagai salah satu olahraga pemersatu bangsa.

Ketenaran sepakbola sudah tidak lagi hanya sebagai permainan atau olahraga fisik, tetapi sepakbola sudah menjadi bisnis yang menguntungkan bagi beberapa pihak. Tak terkecuali di Indonesia, kepopuleran dan keberadaan bisnis didalamnya menjadikan olahraga kaki tersebut gencar diadakan di desa-desa, kota-kota dengan format turnamen-turnamen kampung atau yang lebih dikenal dengan tarkan sampai diadakannya kompetisi resmi dibawah PSSI yang diberi nama Indonesia Super League (ISL). Profit yang menggiurkan bagi pihak yang berkecimpung disepakbola menjadi salah satu dasar para pengusaha atau jutawan mendirikan akademi-akademi sepakbola usia dini, berinvestasi, dan mendirikan klub profesional. Aceh sendiri telah memiliki beberapa klub yang ternama seperti Persiraja, Aceh United dan Kuala Nangroe FC. Dimana para klub ini didirikan oleh para pengusaha dan politisi aceh.

Adapun kedudukan seorang yang mempunyai modal atau klub sepakbola dapat dikatakan seperti pemilik sah suatu perusahaan, sedangkan klub sepakbola itu dapat dikatakan sebagai perusahaannya dan para pemain yang terikat kontrak dapat dikatakan sebagai buruh atau karyawan dari perusahaan atau klub sepakbola itu sendiri. Klub sepakbola dan pemain itu sendiri saling mengikat diri dengan suatu kontrak perjanjian kerja dalam sebuah industri sepakbola demi kepentingan bersama. Dengan kontrak tersebut pemain bola dan pemilik klub sebagai para

pihak dalam perjanjian saling mendapatkan keuntungan mulai dari sponsor hingga dari hasil penjualan tiket pertandingan atau pemasukan lainnya dari banyak sumber. Oleh karena itu maka sepakbola pada saat sekarang dapat dijadikan sebagai sebuah profesi yang memiliki prospek yang cukup baik, sehingga dapat dijadikan sandaran hidup untuk mencari penghasilan.

Dalam sepakbola profesional sebuah klub menjadi badan usaha dengan memiliki pemain pemain yang telah dikontrak, dimana mereka nantinya akan diberi gaji sesuai kesepakatan di awal dan setelah dilakukan negosiasi oleh kedua belah pihak. Klub-klub profesional bermain di kancan liga, baik liga nasional dalam sebuah negara bahkan sampai liga internasional seperti liga champions.

Namun dalam sistem turnamen-turnamen antar kampung atau yang disebut dengan istilah tarkam, bertolak belakang dengan sistem tersebut, dimana tidak ada yang namanya kontrak dan perjanjian diawal antara pemain dengan pemilik klub. Klub sepakbola tarkam biasanya mewakili sebuah kampung dengan pemain pemain yang bukan profesional, bahkan dari kalangan mahasiswa yang sepatutnya menuntut ilmu dengan perkuliahan, menjadikan sepakbola sebagai usaha sampingan.

Mahasiswa-mahasiswa yang kuliah biasanya bermain sepakbola dengan klub-klub kampung yang mengikuti event turnamen tarkam disela waktu kosong jam kuliah. Mereka mendapat upah dari klub yang mengajak mereka untuk memperkuat klub di event turnamen tersebut, dengan bayaran upah yang diberikan langsung setelah pertandingan berakhir. Adapun kisaran rata-rata upah yang

diberikan pihak klub kepada pemain sepakbola tarkam berjumlah Rp.300.000 per-pertandingan, Namun hal ini tergantung pada besarnya even turnamen ataupun jarak lokasi suatu pertandingan yang di tempuh oleh seorang pemain.¹

Sebelum mereka bergabung dengan sebuah klub, terlebih dahulu para pemain dan pihak klub mengadakan perjanjian atau kontrak kerja, dalam kontrak atau perjanjian tersebut dicantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pihak pertama adalah klub sepak bola yang berdiri dibawah naungan PSSI dan pihak kedua adalah olahragawan yang menjadikan sepak bola sebagai sebuah mata pencaharian pokok. Dalam perjanjian juga dicantumkan nilai kontrak pemain sepak bola dan tata cara pembayaran gaji atau bonus yang biasanya kontrak.²

Arti penting kontrak ini bagi seorang pemain bukan hanya sekedar gaji yang merupakan upah yang berhak diterimanya sebagai pemain, karena dengan adanya kontrak pemain akan mengetahui dengan jelas kewajiban yang harus dilakukannya selama dikontrak di klub tersebut.

Pekerjaan dan suatu usaha diikat dalam suatu kontrak kerja yaitu kontrak kerja sama yang seharusnya saling menguntungkan. Suatu usaha diuntungkan karena memperoleh jasa dari pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang dibutuhkan oleh suatu usaha. Sebaliknya pekerjaan diuntungkan karena

¹ Interview dengan Muhammad Arief, Pemain sepakbola tarkam, di Uin Ar-Raniry Banda Aceh, tanggal 10 Oktober 2019.

² Y.Sogar Simamora, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2009), hlm.26

memperoleh penghasilan (Upah atau Gaji) dari imbalan yang diberikan oleh suatu usaha oleh jasanya.³

Adapun akad yang terdapat dalam sistem upah yaitu dari akad *ijârah bi al-'amal*.⁴ Menurut Nasrun Haroen umumnya ijarah digunakan dalam bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa sistem berkontrak, dan menjual jasa lain-lain.⁵

Menurut ulama Hanafiah *ijârah* tersebut sama dengan jual beli. Hanya saja letak perbedaan dengan jual beli bahwa objek akad dalam *ijârah* adalah sesuatu yang bersifat non material. Konsekuensinya, kepemilikan pada *ijârah* tidak terjadi begitu akad dilakukan. Kerja sama tersebut terjadi secara bertahap.⁶

Maksud *bi al-'amal* adalah proses memperkerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. *Ijârah bi al-'amal* menurut Nasrun Haroen merupakan pembagian dari akad ijarah, yang di definisikan sebagai suatu akad pengupahan atas suatu pekerjaan dan jasa. Sedangkan *ijârah bi al-'amal* yang dimaksud dalam karya tulis ini adalah mengenai sistem upah (yang didalam islam dikenal dengan istilah Ujrah).

Berbeda dengan pemain bola yang telah bergabung dalam sebuah klub dan memiliki kontrak yang jelas, Pemain bola Tarkam jelas berbeda. Dimana Tarkam sendiri merupakan singkatan ataupun istilah dari Antar-Kampung. Yang pada

³ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Tej. Zainal Ariffin), Cet, (Jakarta: Gema Insane Pres, 1997), hlm. 103.

⁴ yang dimaksud dengan *ijarah bi al-amal* yaitu berasal dari kata *al-ajru* yang artinya secara bahasa ialah *al-'iwadh* yaitu ganti atau upah, lihat lebih lanjut dalam Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2000), hlm. 11.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 228.

⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluqh al-Mahram*, (terj. A. Hasan), jilid 1, cet XIII, (Bandung: CV. Dipoenogoro, 1992), hlm. 543.

awalnya tarkam ini merujuk kepada turnamen atau kompetisi yang diadakan di kampung atau desa, bisa melibatkan satu atau lebih dari dua kampung.

Namun seiring berjalannya waktu makna ini meluas menjadi sebuah turnamen atau kompetisi yang diadakan di tempat-tempat tertentu seperti stadion dengan jangka waktu pendek dan sebagian besar bukanlah kompetisi resmi. Adapun terdapat beberapa syarat sebuah turnamen atau agenda sepakbola yang disebut tarkam antara lain:

1. Tidak resmi atau tanpa seizin lembaga olahraga (PSSI, Menpora dan lain-lain sebagainya).
2. Memiliki kapasitas atas kelayakan tempat atau lokasi tempat turnamen diselenggarakan.
3. Adanya jaminan atas keamanan dari pihak kepolisian
4. Hadiah yang diperebutkan tidak besar
5. Hadiah yang diperebutkan tidak terlalu besar (maksudnya sesuai dengan kompetisi atau turnamen yang diselenggarakan)
6. Format sistem gugur atau setengah kompetisi
7. Diikuti oleh berbagai klub (termasuk klub amatir atau biasa saja yang umumnya dibentuk oleh kalangan mahasiswa sendiri).

Mengenai para pemain yang mengikuti ajang tarkam ini, tergolong bergerak secara dinamis. Dimana mereka bisa berpindah-pindah klub di dua turnamen yang berbeda karena pemain disini tidak diikat atau dikontrak secara profesional. Artinya para pemain bola tarkam disini memegang prinsip liberal

(kebebasan). Bayaran para pemain tarkam ini biasanya dihitung per pertandingan atau per satu turnamen tertentu.

Para pemain yang sudah malang melintang di dunia tarkam hampir tiap minggu mengikuti turnamen berbeda. Bahkan menjadi seorang pemain bola tarkam sudah menjadi pekerjaan sampingan bagi para pemain sepakbola yang masih berstatus mahasiswa. Dimana mereka yang menggeluti pekerjaan ini semata mata karena hobi dan tujuan utamanya adalah untuk menambah uang saku mereka sendiri.

Adapun untuk tim sepakbola tarkam sendiri, biasanya mereka membentuk sebuah tim yang bergantung pada ukuran turnamen yang akan diikuti. Jika hanya turnamen kecil, sebuah tim tarkam bisa hanya memakai pemain-pemain biasa yang dirasa cukup untuk mengimbangi lawan. Namun, jika level sebuah turnamen tarkam sudah dianggap besar dan menantang, Para bos tim sepakbola ini tidak jarang merogoh kocek lebih untuk mendatangkan pemain berstatus “Profesional”. Itupun jika tidak terbentur aturan turnamen tarkam tersebut yang beberapa diantaranya pemain berstatus pro untuk berlaga.

Dalam hal ini secara empirik dapat dipastikan bahwa setiap pemain bola tarkam yang mengikuti turnamen dan dibayar per pertandingan tidak mendapatkan upah atau gaji secara merata dan adil. Artinya dalam sistem pengupahan masih belum teratur dan berjalan dengan semestinya. Disini tidak adanya tranparansi atau keterbukaan antara para pemain bola tarkam dan manager yang ditunjuk sendiri oleh para pemain.

Berdasarkan data awal yang penulis peroleh, kenyataan ironis masih sering dialami oleh pihak pemain bola tarkam dikalangan mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Setelah berkali-kali bermain dalam kompetisi yang diikuti, namun sistem pengupahannya jauh dari kata kesesuaian dan tersusun.

Disinilah penulis menemukan titik temu yang berkesimpulan bahwa jika pemain bola dalam sebuah klub telah mengetahui dengan jelas mengenai kontrak serta gaji yang diterimanya serta mempunyai tatanan rapi mengenai sistem upah dan hal itu jelas berbeda dengan pemain bola Tarkam khususnya dikalangan Mahasiswa UIN Ar-raniry Banda Aceh. Sehingga Berdasarkan uraian di atas maka, Penulis tertarik untuk meneliti mengenai permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Analisis Sistem Upah pada Pemain Bola Antar Kampung (Tarkam) di Tinjau Menurut Konsep *Ijârah Bi Al-‘Amâl* (Suatu Penelitian di Kalangan Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kesepakatan yang dilakukan oleh Pihak Klub Gampong dengan Pemain Bola dari Kalangan Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh?
2. Bagaimana Mekanisme Pembayaran Honor (Upah) Pemain Tarkam yang dilakukan oleh Pihak dari Klub Gampong terhadap Pemain Kontrak dari Kalangan Mahasiswa UIN Ar-Raniry?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Upah Pada Pemain Bola Tarkam di Kalangan Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kesepakatan yang dilakukan oleh Pihak Klub Gampong dengan Pemain Bola dari Kalangan Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui Mekanisme Pembayaran Honor (Upah) Pemain Tarkam yang dilakukan oleh Pihak dari Klub Gampong terhadap Pemain Kontrak dari Kalangan Mahasiswa UIN Ar-Raniry?
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Upah Pada Pemain Bola Tarkam di Kalangan Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh?

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan suatu penjelasan, beberapa istilah diantaranya:

1.4.1 Sistem Upah

Dalam Islam upah dikenal dengan Istilah Ujrah. Upah dapat didefinisikan sebagai harga yang dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan.⁷ Dengan kata lain upah adalah kompensasi yang diterima seseorang atas pekerjaan yang dikerjakannya, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta (maal) yaitu segala sesuatu yang dapat dimamfaatkan. Jadi

⁷Hamzah Ahmad dan Santoso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Fajar Mulya, 1996), hlm. 348.

Sistem Upah merupakan kebijaksanaan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja atas pekerjaannya.

1.4.2 Pemain Bola Tarkam

Tarkam merupakan kependekan dari Antar-Kampung. Seperti namanya, Pada awalnya Tarkam merujuk kepada turnamen atau kompetisi sepakbola yang diadakan dikampung atau desa tertentu. Namun makna ini meluas menjadi sebuah turnamen atau kompetisi yang diadakan di tempat-tempat tertentu seperti stadion dengan jangka waktu pendek dan sebagian besar bukanlah kompetisi resmi. Jadi pemain bola tarkam adalah pemain bola atau futsal yang bermain di beberapa club artinya berpindah-pindah. Tergantung permintaan dan disesuaikan dengan kompetisi yang akan diikuti.

1.4.3 Ijarah bil Al-'Amal

Nasrun Haroen dalam bukunya *Fiqh Muamalah* mengatakan bahwa, lafas *al-ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa dan lain sebagainya.⁸ Sedangkan menurut Sunarto Zulkifli mendefinisikan *ijarah* dengan transaksi pertukaran antara 'ayn berbentuk jasa atau manfaat dengan *dayn*.⁹

Sedangkan *ijârah bi al-'amal* menurut M. Abdul Manan memberikan pengertian sesuatu yang terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya

⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet II, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). Hlm. 228.

⁹Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikru Hakim, 2003), hlm. 42.

diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya atau sebagai hasil yang diperoleh dari kerjanya.¹⁰ *Ijârah bil al-‘amal* yang penulis maksud dalam tulisan ini adalah akad pemberian upah pekerja berdasarkan hukum islam.

1.5. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yakni yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan diantaranya karya ilmiah yang ditulis oleh Khairunnisa, dengan judul *Penetapan Upah Minimum Provinsi Berdasarkan Nilai Kebutuhan Hidup Layak Menurut Konsep Ijarah Bi Al-Amal Dalam Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)*. Tulisan ini mengkaji mengenai penetapan upah minimum provinsi menurut konsep *ijârah bi al-‘amal* dalam konsep fiqh muamalah. Namun tulisan ini tidak mengkaji perbedaan upah yang diterima oleh setiap pekerja yang ditinjau menurut akad *ijârah bi al-‘amal* dalam konsep fiqh muamalah.

Selanjutnya karya ilmiah yang ditulis oleh Hasan Basri dengan judul *Panjar Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lapangan Futsal Di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh Dalam Perspektif Ijârah Bi Al-Amal*. Tulisan ini mengkaji mengenai panjar yang diberikan sebelum permainan dilakukan yang ditinjau menurut konsep *ijârah bi al-amal*. Tulisan ini memiliki kesamaan yaitu tentang perjanjian kerja dan konsep fiqh muamalah, namun karya tulis ini tidak mengkaji mengenai pembatalan perjanjian kerja sama yang dilakukan kedua belah pihak yang ditinjau menurut akad *ijârah bi al-amal*.

¹⁰M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 166.

Kemudian karya ilmiah yang ditulis oleh Nurul Azis dengan judul *Analisis Kebijakan Penetapan Upah Pegawai Kontrak Pada Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Berdasarkan Persepektif Ekonomi Islam*. Tulisan ini mengkaji mengenai penetapan upah pegawai kontrak pada fakultas teknik. Dalam tulisan ini yang menjadi masalah yaitu bagaimana standar mekanisme penetapan upah pegawai kontrak dan bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap mekanisme penetapan upah pegawai kotrak.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh 'Muzakir' yang berjudul *wanprestasi terhadap perjanjian kerja pemain bola professional ditinjau menurut hukum islam*. yakni wanprestasi perjanjian kontrak pemain bola professional.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh M.Khuanifi yang berjudul *Analisis Sistem Kontrak Kerja Pemain Bola Persiraja Banda Aceh Ditinjau Menurut Akad ijârah bi al-amal*. Namun dalam karya ilmiah ini penulis lebih bertitik fokus pada sistem kontrak kerja pemain bola. Dan tidak membahas dengan rinci mengenai upah yang diterima oleh para pemain bola tersebut.

Berbeda dari beberapa penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni lebih berfokus pada "Analisis Sistem Upah pada Pemain Bola Tarkam di Tinjau Menurut Konsep *Ijârah Bi Al-'Amâl* (Suatu Penelitian di Kalangan Mahasiswa UIN AR- Raniry)".

1.6 Metodologi Penelitian

Adapun Metodologi penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah metode gabungan dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) dan lapangan (*field research*).

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif adalah sebuah penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa pada masa sekarang, sedangkan analisis adalah menganalisa fenomena yang terjadi. Jadi, deskriptif analisis yakni sebuah penelitian yang akurat mengandung gambaran secara sistematis dan aktual terhadap fakta serta kaitannya dengan fenomena yang ada.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang di maksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹¹ Dalam mengumpulkan data, digunakan beberapa teknik, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penulisan dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang di wawancarai dengan atau tanpa pedoman wawancara.¹² Dalam karya ini penulis mewawancarai para pemain bola tarkam di kalangan mahasiswa

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

¹² Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.133.

UIN Ar-raniry serta pemilik klub bola tarkam yang ada di Banda Aceh yaitu klub Karya Utama di desa Lamreung.

Wawancara dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada responden yang dianggap tepat untuk memberikan keterangan-keterangan tentang penelitian ini.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data tertulis mengenai gambaran umum Sistem Upah pada Pemain Bola Tarkam di Tinjau Menurut Konsep *Ijârah Bi Al-'Amâl* (Suatu Penelitian di Kalangan Mahasiswa UIN AR- Raniry)".

Seluruh data penelitian yang telah diperoleh, diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh teori-teori yang telah dipelajari.

1.6.3. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, sudah jelas membutuhkan data. Data diperoleh dari atau melalui kegiatan pengumpulan data. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, harus ada alat dan instrumennya. Alat atau instrumen tersebut dinamakan alat atau instrumen pengumpulan data.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

- a. Alat tulis buku dan pulpen untuk mencatat hasil wawancara dengan para pihak pemberi informasi.

- b. Alat rekam, baik itu tape recorder ataupun handphone yang dapat dijadikan sebagai alat perekam wawancara agar setelah selesai wawancara kita dapat menyimak dan mendengar kembali dengan baik.
- c. Kamera, untuk bukti foto ketika wawancara dengan para pihak pemberi informasi

1.6.4. Analisis data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke pola kategori dalam suatu uraian dasar yang kesesluruhan itu bertujuan untuk menemukan suatu jawaban sebagai tujuan dari penulisan. Oleh karena itu, setelah data penulisan didapatkan, maka selanjutnya diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab permasalahan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.

Adapun pedoman penulisan dalam menyusun karya ilmiah ini adalah merujuk kepada buku “pedoman penulisan skripsi” yang diterbitkan oleh fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh dan referensi buku-buku lainnya.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk lebih teraturnya pembahasan karya ilmiah ini penulis akan menguraikan sistematika pembahasan supaya antara satu bab dengan bab berikutnya saling berkaitan. Di dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis mengelompokkan kedalam empat bab.

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penulisan, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis yang memaparkan tentang konsep *Ijārah bi al-'amal*, pengertian *Ijārah bi al-'amal*, rukun dan syarat *Ijārah bi al-'amal* dan dasar hukum *Ijārah bi al-'amal*, serta pendapat para ulama mengenai *Ijārah bi al-'amal* serta Bagaimana Kesepakatan Awal yang dilakukan oleh Pihak Klub Gampong dengan Pemain Bola dari Kalangan Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Bab tiga merupakan bab inti yang membahas tentang Bagaimana Mekanisme Pembayaran Honor (Upah) Pemain Tarkam yang dilakukan oleh Pihak dari Klub Gampong dengan Pemain Kontrak dari Kalangan Mahasiswa UIN Ar-Raniry serta Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Upah Pada Pemain Bola Tarkam di Kalangan Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh?

Bab empat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir tersebut penulis merumuskan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini dan mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

BAB DUA

SISTEM UPAH DALAM AKAD *IJÂRAH BI AL-‘AMÂL* MENURUT FIQH MUAMALAH

2.1 Pengertian Upah Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

Di dalam Hukum Islam kata upah biasa dikenal dengan istilah *ujrah*. *Ujrah* menurut bahasa berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”, karena itu lafaz *ujrah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemamfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu kegiatan.¹

Dalam Bahasa Arab, upah disebut *ujrah* atau *ajr*, yang merupakan bentuk dari masdar dari kata kerja *ya'jir* atau *ajr*, yang berarti memberi hadiah atau upah atas suatu pekerjaan.² Dari segi bahasa *al-ajru* berarti ‘*iwadh* (ganti) kata, *al-ujrah* atau, *al-ajru* yang menurut bahasa berarti ganti, dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Pengertian upah dalam istilah fiqh tidaklah jauh dari maknanya secara bahasa, dalam konteks akad jasa ini, upah dapat didefinisikan sebagai harga yang harus dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan.³

Wahbah Zuhaili dalam buku karangannya yang berjudul *Fiqh Imam Syafi'i*, menerangkan bahwa pada garis besarnya *ujrah* terdiri atas :

1. Pemberian imbalan karena mengambil mamfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain.

¹Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 29.

²Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia, edisi II*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), hlm. 9.

³Afzalurahman, *Muhammad sebagai Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhymy, 2000), hlm. 395

2. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang.

Upah jenis ini bisa disebut juga dengan *ijarah 'ala al-mal* yakni jual beli jasa seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan sebagainya.⁴

Dalam masalah pengupahan, Islam menempatkan suatu pembahasan dalam kitab fiqh yang terdapat dalam bab *ijarah*. Secara bahasa *ijarah* dan *ujrah* mempunyai makna upah, sewa jasa atau imbalan.⁵ Transaksi *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dilihat dari objeknya *ijarah* terbagi menjadi dua yaitu *ijarah bi al-manfaah* terhadap benda atau sewa menyewa, misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan dan lain-lain dan *ijarah bi al-amal* terhadap pekerjaan atau upah mengupah yang memperkerjakan seseorang tukang jahit, buruh bangunan, pemain bola dan lain lain sebagainya.⁶

Ulama Mazhab yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali tidak berselisih dalam menerangkan definisi *ujrah* yaitu sebagai transaksi terhadap suatu mamfaat dengan suatu imbalan dan sifatnya tertentu. Konsep upah muncul dalam kontrak *ijarah*, yaitu pemilikan jasa dari seseorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga). *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan inilah yang disebut *al-ujrah* atau upah.

⁴Wabah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 2 (terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz), (Jakarta:Almahira, 2010), hlm. 180

⁵Muhammad Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta:PT. Hidakarya Agung, 1989), hlm. 34

⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta:PT. Raja GrafindoPersada, 2004), hlm. 158

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie sebagaimana yang telah dikutip oleh Hendi Suhendi, *ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran mamfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan mamfaat dengan imbalan, sama dengan menjual mamfaat. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil mamfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁷

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar suatu barang/jasa dengan imbalan tertentu, yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti sewa menyewa adalah mejual mamfaat sedangkan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.⁸

2.2 Dasar Hukum Upah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

2.2.1 Landasan Hukum Islam

Pemberlakuan upah dalam praktik transaksi syari'ah harus tetap berlandaskan prinsip syari'ah. Menurut Iswahyudi A. Karim, hal-hal yang diperlukan dalam transaksi upah-mengupah menurut syari'ah adalah hal yang diperjanjikan dan objek transaksi harus halal menurut syari'ah, tidak terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam rumusan akad maupun prestasi yang diperjanjikan, para pihak tidak menzalimi dan tidak dizalimi, transaksi harus adil, transaksi tidak mengandung unsur perjudian (*maisir*), terdapat unsur kehati-hatian, tidak membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam ataupun najis (*najsy*), dan tidak mengandung riba.⁹

⁷Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonomi, 2003), hlm. 224

⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 115

⁹Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransisan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 206-207.

Landasan sumber hukum Islam ada dua, al-Qur'an dan Hadits dan yang terhimpun dalam *ijtihad*. Dalam hal perikatan atau biasa disebut dengan perjanjian upah, dapat diketahui sumbernya sebagai berikut.¹⁰

1. Al-Qur'an

Sebagai salah satu sumber hukum Islam yang paling utama, sebagian besar kandungan al-Qur'an yang berkaitan dengan syariah atau hukum mengatur tentang kaidah-kaidah umum. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan berikut ini yang berkaitan dengan upah, adapun ayat-ayat tersebut sebagai berikut:

a. Surat Al- Baqarah ayat 233.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.”*

Dalam ayat di atas Allah memerintahkan umat Islam sebagai hamba Allah yang beriman untuk memenuhi dan menepati setiap janji yang telah diikrarkan dan disepakati. Dengan ayat ini pula dapat diinterpretasi bahwa salah satu karakter dari orang yang beriman adalah orang yang komit melaksanakan setiap perkataan yang diucapkan sebagai janji seorang mukmin.

b. Surat At- Talaq Ayat 6.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 38.

فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَنَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “kemudian jika mereka menyusui anak-anakmu maka berikanlah pada mereka upahnya.”

Dalam ayat ini dikatakan bahwa pemberian upah itu segera setelah selesai pekerjaannya.

2. Hadits

Dalam hadits ketentuan-ketentuan dalam upah sangat lebih terperinci dari pada al-Qur'an. Namun, perincian ini tidak terlalu mengatur hal-hal yang sangat mendetail, tetapi tetap dalam jalur kaedah-kaedah umum. Hadits tersebut antara lain.

Hadits riwayat Ibnu Majah,

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “ berikan kepada seorang pekerja upah sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu majah).”

Maksud dari hadits ini adalah bersegeralah menunaikan hak pekerja setelah selesai pekerjaannya.

Dasar hukum Islam yang membahas tentang pemberian upah juga terdapat didalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi Saw memusuhi tiga golongan di hari kiamat yang salah satu golongan tersebut adalah orang yang tidak

membayar upah pekerja.¹¹ Begitu juga dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa pemberian upah diberikan kepada pekerja sebelum kering keringatnya.

Berdasarkan ayat-ayat dan hadits yang telah disebutkan, maka upah dalam konsep Islam adalah menekankan pada dua aspek, yaitu dunia dan akhirat. Tetapi hal yang paling penting adalah bahwa penekanan kepada akhirat itu lebih penting daripada penekanan terhadap kehidupan dunia (dalam hal ini materi).

2.2.2 Landasan Hukum Positif

Upah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan: “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”

Definisi upah menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tercantum pada pasal 1 ayat 30 yang berbunyi : ”Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan

¹¹ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz II, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), h. 50.

keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (UU No 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 30)”¹².

Upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai pembalas jasa atau sebagainya pembayar tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan definisi upah secara umum yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemilik modal (pengusaha) kepada pekerja (buruh) atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, sesuai perjanjian kerja, kesepakatan-kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, yang di dalamnya meliputi upah pokok dan tunjangan yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup dan kelayakan bagi kemanusiaan.¹³

Dasar Hukum Upah bagi Tenaga Kerja:

- a. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945
- b. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Bidang Ketenagakerjaan.
- c. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- d. Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- e. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- f. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah
- g. Kepmenakertrans Nomor : KEP.49/MEN/2004 Tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah
- h. Kepmenakertrans No. KEP.102/MEN/VI/2004 : Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.
- i. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

¹² Himpunan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2003), hlm. 5.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 153

2.3 Pengertian Akad *Ijārah Bi Al-‘Amal*

Syariat Islam mengatur berbagai aspek kehidupan, baik mengenai hubungan manusia dengan Allah SWT maupun hubungan dengan sesama manusia. Salah satu masalah yang diatur dalam hukum Islam, terkait dengan aspek muamalah dalam persoalan sewa menyewa, dalam literatur fiqh dinamai dengan *ijārah*.

Dalam konsep Fiqh Muamalah, sewa-menyewa disebut dengan kata *ijārah*. *Ijārah* berasal dari kata “*al-ajrū*” yang secara bahasa berarti “*al-iwādhū*” yaitu ganti. Sedangkan menurut istilah syara’, *ijārah* ialah suatu jenis aqad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹⁴ Dalam arti luas, *ijārah* yaitu suatu akad yang berisi penukaran manfaah dengan jalan memberikan imbalan dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.¹⁵ Dengan kata lain akad *ijārah* dapat dipahami sebagai akad didasari atas pengambilan manfaat terhadap satu benda yang bermanfaat, dengan ketentuan benda yang diambil manfaatnya tersebut tidak berkurang materinya dan dapat diserahkan dengan kompensasi yang disepakati. Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah:

الإجارة مشتقة من الأجر وهو العواض، ومنه سمي الثواب أجرًا¹⁶

Artinya: “*Ijarah* di ambil dari kata “*Ajrun*” yaitu pergantian maka dari itu

pahala juga dinamakan upah”.

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki) Jilid 13, (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), hlm.15.

¹⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 200), hlm.228.

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiyy, 1971), Jilid III, h. 177.

Berdasarkan defenisi di atas maka secara etimologi *ijarah* adalah imbalan atas pekerjaan atau manfaat sesuatu yaitu benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan. Sedangkan secara mendalam defenisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab di atas maka dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam *ijarah* antara lain:

1. Adanya suatu akad persetujuan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan adanya ijab dan kabul
2. Adanya imbalan tertentu
3. Mengambil manfaat, misalnya mengupah seseorang buruh untuk bekerja.

2.3.1 Dasar Hukum *Ijārah Bi Al-'Amal*

Landasan hukum merupakan suatu hal yang melandasi lahirnya sesuatu atau menjadi pedoman atas suatu permasalahan yang ingin dipecahkan. Hukum mengenai *ijarah* banyak dijumpai di dalam nash-nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW serta juga dapat diteliti dalam penjelasan-penjelasan di dalam *ijma'* dan *qiyas* para ulama Fiqh. Semuanya merupakan landasan hukum Islam untuk menentukan halal atau haramnya, boleh atau tidak boleh, serta dibenarkan atau dilarangnya suatu tindakan hukum dalam syariat.

Para ulama fiqh mengatakan yang menjadi dasar kebolehan akad *ijārah* adalah Al-Quran, Sunnah dan *Ijma'*.

- a. Landasan Al-Qur'an

Surat At-Thalaq ayat 6:

فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَمَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ط

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, Maka berikanlah kepada mereka upahnya”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila orang tua menyuruh orang lain untuk menyusukan anak mereka, maka sebaiknya diberikan upah kepada orang yang menyusukan anak itu.¹⁷

Surat Al-Baqarah ayat 233 juga menjelaskan tentang landasan hukum

ijarah yaitu:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ^ط

وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: ٢٣٣)

Artinya : “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.¹⁸

Ayat di atas dapat dipahami bahwa tidaklah menjadi halangan sama sekali kalau memberikan upah kepada perempuan lain yang telah menyusukan anak yang bukan ibunya. Menurut Qatadah dan Zuhri, boleh menyerahkan

¹⁷Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Dipenogoro, 2000), hlm. 448.

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Dipenogoro, 2000), hlm. 29

penyusunan itu kepada perempuan lain yang disukai ibunya atau ayahnya atau dengan melalui jalan musyawarah. Jika telah diserahkan kepada perempuan lain maka biayanya yang pantas menurut kebiasaan yang berlaku, hendaklah ditunaikan.¹⁹

Dalam Alquran surat An-Nisa' ayat 29 Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat di atas menunjukkan bahwa kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya masing-masing untuk melakukan akad *ijārah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad tersebut, maka akad tersebut tidak sah. Layaknya suatu perjanjian, maka pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa haruslah merundingkan segala sesuatu tentang objek sewa, sehingga dapat tercapai suatu kesepakatan. Mengenai objek haruslah jelas barangnya (jenis, sifat kadar) dan hendaknya sipenyewa menyaksikan serta memilih sendiri barang yang hendak disewanya. Disamping itu, harus jelas pula tentang masa sewa, saat lahirnya kesepakatan sampai saat berakhirnya. Besarnya uang sewa sebagai imbalan pengambilan manfaat

¹⁹ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006) Cet.1 hlm. 136

barang sewaan harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak, artinya bukan kesepakatan di satu pihak.²⁰

b. Landasan Sunnah

Para ulama mengemukakan alasan kebolehan *ijarah* berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها: واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدليل، ثم من بنى عبد بن عدي، هاديا خريتا الخريت: الماهر بالهداية قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل، وهو على دين كفار قريش، فأمناه، فدفعنا إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتتهما براحلتيهما صبيحة ليل ثلاث فارتحلا، وانطلق معهما عامرين فهيرة، والدليل الديلي، فأخذ بهم أسفل مكة، وهو طريق الساحل (رواه البخاري)

Artinya: “*Dari Aisyah R.A, ia menuturkan Nabi SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk jalan dari dari bani Ad-Dil, kemudian dari Bani Abdi bin Adi. Dia pernah terjerumus dalam sumpah perjanjian dengan keluarga al-Ash bin Wail dan dia memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Dia pun memberi jaminan keamanan kepada keduanya, maka keduanya menyerahkan hewan tunggangan miliknya, seraya menjanjikan bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam/hari .Ia pun mendatangi keduanya dengan membawa hewan tunggangan mereka pada hari di malam ketiga, kemudian keduanya berangkat berangkat. Ikut bersama keduanya Amir bin Fuhairah dan penunjuk jalan dari bani Dil, dia membawa mereka menempuh bagian bawah Mekkah, yakni jalur pantai*” (H.R. Bukhari).²¹

Hadits di atas di jelaskan bahwa Nabi menyewa orang musyrik saat darurat atau ketika tidak ditemukan orang Islam, dan Nabi mempekerjakan orang-orang Yahudi Khaibar selama tiga hari. Dalam hal ini Imam Bukhari, tidak membolehkan menyewa orang musyrik, baik yang memusuhi Islam

²⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,... hlm.232.

²¹Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), Ed.5 hlm. 403.

(*harbi*) maupun yang tidak memusuhi Islam (*dzimmi*), kecuali kondisi mendesak seperti tidak didapatkan orang Islam yang ahli atau dapat melakukan perbuatan itu. Sedangkan Ibnu Baththa mengatakan bahwa mayoritas ahli fiqih membolehkan menyewa orang-orang musyrik saat darurat maupun tidak, sebab ini dapat merendahkan martabat mereka.²²

Kemudian hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a ia berkata:

حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صل الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره (رواه البخاري).

Artinya: “*Hadits dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas r.a dia berkata bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya*”. (H.R.Bukhari).²³

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh untuk membayar upah terhadap orang yang telah dipekerjakan. Dari hal ini juga dapat dipahami bahwa Nabi membolehkan untuk melakukan transaksi upah mengupah.

c. Landasan Ijma’

Mengenai kebolehan *ijarah* para ulama sepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma’*) ini, sekalipun ada di antara ulama

²²Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*, Penerjemah, Amiruddin, Judul Asli, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 13, Cet. 2, hlm. 48-49.

²³Muhammad bin Ismail al-Bukhari, hlm. 407

yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak ditanggapi.²⁴ Jelaslah bahwa Allah SWT. telah mensyari'atkan *ijarah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan ummat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijarah*.

2.4 Rukun dan Syarat *Ijârah Bi Al-'Amal*

2.4.1 Rukun *Ijarah*

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau transaksi. Tanpa rukun akad tidak akan sah. Rukun sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan dalam bukunya "*al-Wajizu fi Ushul Fiqh*" sebagi berikut:

الركن: جزء من حقيقة الشيء وماهيته

Artinya: "*Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu dan zatnya*".²⁵

Defenisi yang dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa rukun mutlak adanya dalam sebuah akad *ijarah*. Layaknya sebuah transaksi *ijarah* dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Menurut Ulama Hanafiyah rukun dari *ijarah* itu hanya satu yakni ijab dan kabul dengan menggunakan lafal upah atau sewa (*al-ijarah*, *al-isti'jar*, *al-iktira`* dan *al-ikra`*).²⁶ Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan dan manfaat termasuk ke dalam syarat-syarat *ijarah*, bukan rukunnya. Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun *ijarah* ada empat yaitu:

²⁴Sayyid Sabiq, hlm. 180.

²⁵Abdul Karim Zaidan, *al-Wajizu fi Ushul Fiqh*, (Beirut: ar-Risalah,1998), Cet. 7, hlm. 59.

²⁶Wahbah al-Zuhailiy, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 400.

orang yang berakad, sewa/imbalan, manfaat, dan adanya sighth (ijab dan kabul).

Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

a. Orang yang berakad

Mu'jir dan *musta'jir. mu'jir* adalah orang yang menggunakan jasa atau tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. *Musta'jir* adalah orang yang menyumbangkan tenaganya atau orang yang menjadi tenaga kerja dalam suatu pekerjaan dan mereka menerima upah dari pekerjaannya itu.

b. Objek transaksi (manfaat)

Pekerjaan dan barang yang akan dijadikan objek kerja harus memiliki manfaat yang jelas seperti mengerjakan pekerjaan proyek, membajak sawah dan sebagainya. Sebelum melakukan sebuah akad *ijarah* hendaknya manfaat yang akan menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari baik jenis, sifat barang yang akan disewakan ataupun pekerjaan yang akan dilakukan.

c. Imbalan atau upah

Upah sebagaimana terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk

mengerjakan sesuatu.²⁷ Jadi upah merupakan imbalan dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Pembayaran upah ini boleh berupa uang dan boleh berupa benda. Dapat diketahui bersama bahwa *ijarah* adalah sebuah akad yang mengambil manfaat dari barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum syara' yang berlaku. Oleh sebab itu, sewa atau imbalan mesti jelas dengan ketentuan awal yang telah disepakati.

d. Sighat yaitu ijab dan kabul

Sighat pada akad merupakan suatu hal yang penting sekali karena dari sighatlah terjadinya *ijarah*. Karena sighat merupakan suatu bentuk persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan *ijarah*. Dalam sighat ada ijab dan kabul. Ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama (*mu'jir*) untuk menyewakan barang atau jasa sedangkan kabul merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua untuk menyewakan barang atau jasa yang dipinjamkan oleh *mu'jir*. Misalnya, anda bersedia bekerja pada proyek ini dalam waktu dua bulan dengan upah perharinya Rp.20.000,- dan jenis pekerjaannya yaitu pekerjaan jalan? kemudian buruh menjawab “ya”, saya bersedia.²⁸

2.4.2 Syarat Akad *Ijarah*

Syarat merupakan hal yang sangat penting yang keberadaanya di luar perbuatan itu sendiri. Lazimnya fuqaha mendefenisikan syarat sebagai suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi tidak merupakan sesuatu hal

²⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 553

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 218-219

yang esensi sebagaimana halnya pada rukun.²⁹ Dalam akad *ijarah* ada empat macam syarat sebagaimana dalam akad jual beli yaitu:³⁰

a. Syarat Wujud (*Syarth 'in-iqad*)

Syarat terjadi akad (syarat 'in iqad) berkaitan dengan *aqid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan 'aqid adalah berakal, dan mumayyiz menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi'iah dan Hanabilah. Dengan demikian akad *ijarah* tidak sah bila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, tamyiz merupakan syarat sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat kelangsungan (*nafazh*). Dengan demikian apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin wali.³¹

b. Syarat Berlaku Akad (*Syarth Nafazh*)

Syarat berlaku akad *ijarah* adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (al-wilayah). Akad *ijarah* yang dilakukan oleh seseorang *fudhulli* (orang yang memelanjakan harta orang lain tanpa izinnya) adalah tidak sah karena tidak adanya kepemilikan atau hak kuasa. Menurut Hanafiah dan Malikiyah adalah akad ini digantungkan pada persetujuan dari pemillik sebagaimana berlaku dalam jual beli.

²⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012). hlm. 82

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 400.

³¹ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 322.

Terdapat beberapa syarat agar sebuah persetujuan dari pemilik dapat berlaku pada akad ijarah yang tergantung, diantaranya adanya wujud objek ijarah. Jika ada seorang *fudhulli* melakukan akad *ijarah* lalu mendapatkan persetujuan dari pemilik.

c. Syarat Sah Akad (*Syarth as-Shihhah*)

Syarat sah ijarah berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu sendiri. Diantara akad syarat sah ijarah adalah sebagai berikut:

1. Saling Ridha

Akad ijarah di lakukan sah, sama seperti dalam jual beli diisyaratkan kedua belah pihak melakukan akad tersebut secara suka atau rela, terbebas dari paksaan dari pihak manapun. Konsekuensinya bila akad tersebut dilakukan atas paksaan maka dianggap tidak sah.

Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan jalan bathil (tidak benar) kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Allah SWT membolehkan dengan jual beli dengan dasar suka sama suka tanpa suatu paksaan, karena jual beli yang di lakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya.³²

2. Objek akad (manfaat) di ketahui sifatnya guna menghindari perselisihan.

Jika manfaat tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan

³² Sonhadji, dkk, *Al-Quran dan Tafsirnya, Jilid II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1991), hlm. 159

penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat, manfaat, masa waktu, dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja.³³

3. Manfaat yang di jadikan objek tidak bertentangan dengan syara'.
4. Pekerjaan yang ingin di tugaskan hendaknya bukan kewajiban bagi penyewa sebelum akad *ijarah*.

Implikasi dari syarat ini, tidak sah *ijarah* dari mengerjakan kewajiban orang lain karena seseorang mengerjakan kewajibannya berhak mendapatkan upah dari pekerjaannya, seperti orang bayar hutangnya. Sehingga tidak sah melakukan *ijarah* untuk amalan ibadah dan ketaatan, seperti shalat, puasa, haji karena itu adalah menyewa dalam amalan wajib.

5. Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya.
 6. Manfaat dari akad itu harus di maksudkan dan bisa dicapai melalui akad *ijarah*.
- d. Syarat kelaziman *Ijarah* (*syarth al-Luzum*)

Di syaratkan dua hal dalam akad *ijarah* agar akad ini menjadi *lazim* (mengikat). Dua hal tersebut yaitu:

1. Terbebasnya barang dari kecacatan dan kerusakan yang merusak pemanfaatannya

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 401.

2. Tidak terjadi alasan yang membolehkan *memfasakh* (membatalkan *ijarah*).

Adapun syarat-syarat akad *ijarah bi al-'amal* menurut Azharuddin Latif, adalah sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*. Apabila ada yang terpaksa maka tidak sah.
2. Yang melakukan akad di syaratkan telah baligh dan berakal menurut ulama *Syafi'iah* dan *Hanabilah*, namun ulama *Hanafiah* dan *Malikiyah* berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh.
3. Manfaat yang di jadikan objek *ijarah* haruslah sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari.
4. Objek *ijarah* adalah sesuatu yang di halalkan oleh syara'.
5. Upah/sewa dalam akad harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta.³⁴

2.4.3 Macam-macam *Ijarah*

Ijarah 'ala al-'amal (upah mengupah) terbagi kepada dua yaitu:

a. *Ijarah Khusus*.

Ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberinya upah. Seperti pembantu rumah tangga.

b. *Ijarah Musytarak*

³⁴ H. Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalah, cet I* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hlm. 123

Ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerjasama dengan orang lain. Contohnya para pekerja pabrik. Adapun perbedaan spesifik antara jasa dan sewa adalah pada jasa tenaga kerja, disyaratkan kejelasan karakteristik jasa yang diadakan. Sedang pada jasa barang, selain persyaratan yang sama, juga disyaratkan bisa dilihat (dihadirkan) pada waktu akad dilangsungkan, sama seperti persyaratan barang yang diperjual belikan.³⁵

Dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi para ulama fiqih kepada dua macam:

- a. *Ijarah* yang bersifat manfaat (sewa). *Ijarah* yang bersifat manfaat umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, toko, dan kendaraan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk digunakan, maka para ulama fiqih sepakat hukumnya boleh dijadikan objek sewa-menyewa.
- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (jasa). *Ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut para ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas dan sesuai syari'at, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, dan tani.³⁶

³⁵ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995.), Juz II, hlm.184

³⁶Wahbah al-Zuhailiy, hlm. 759

2.5 Berakhirnya Akad *Ijârah Bi al-‘Amal*

Akad *ijarah* adalah jenis akad yang lazim, maksudnya adalah akad yang tidak membenarkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.³⁷

Ijarah akan menjadi fatal apabila ada hal-hal sebagai berikut :

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang di sewakan, seperti rumah menjadi roboh dan sebagainya.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahit pada designer.
4. Terpenuhinya akad yang di akadkan, berakhirnya masa telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
5. Menurut ulama Hanafiah, boleh *fasakh ijarah* salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian usahanya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan *menfasakh* sewaan itu.

2.6 Pendapat Fuqaha Tentang Objek Perjanjian dalam *Ijârah Bi al-‘Amal* dan Konsekwensinya terhadap Para Pihak

Akad *ijârah bi al-‘amal* saat ini semakin berkembang seiring semakin banyaknya keahlian yang dihasilkan oleh masyarakat dan juga menjadi sumber penghasilan yang sangat menjanjikan dan representatif dewasa ini. Masyarakat sekarang semakin mendalami keahlian tertentu untuk memperoleh skill yang baik

³⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul al-Maram* (terj. Abi Fadhlu Ahmad), (Semarang: PT. Karya Toha Semarang, 1985), hlm. 122.

sehingga mampu memanfaatkannya dengan imbalan dari hasil karya yang dihasilkan. *Ijârah bi al-‘amal* ini menjadi salah satu bentuk transaksi yang semakin dominan dilakukan sekarang ini, seperti dalam upah kerja seorang *musta’jir* yang membutuhkan jasa dari *muajjir*-nya hal ini dapat terjadi dimana saja, seperti dalam hal kerja sama yang dilakukan oleh sebuah club sepak bola dengan para pemainnya. Pekerja dalam hal ini harus siap melakukan yang diwajibkan dalam upah tersebut, begitu juga pihak club harus memberikan fasilitas yang sesuai seperti kesepakatan dalam perjanjian *ijârah bi al-‘amal*.

Pekerjaan dalam bidang olah raga ini juga membutuhkan skill dan ketrampilan untuk menghasilkan kerja yang baik. Oleh karena itu setiap *musta’jir* membutuhkan *muajjir* yang mampu mendeskripsikan dengan jelas-jenis pekerjaan dan juga perincian pekerjaan yang ingin dicapai. Hal ini tentu saja membutuhkan perincian yang jelas dalam akad atau perjanjian yang harus disepakati para pihak. Para fuqaha juga menyatakan dengan tegas bahwa perjanjian upah yang dibuat dalam perjanjian oleh *musta’jir* dan *muajjir* harus jelas sehingga perjanjian upah yang dibuat menjadi *luzum*³⁸ dan mengikat para pihak dalam bentuk *zimmah*³⁹ yang harus direalisasikan.

Fuqaha sepakat mengatkan bahwa perjanjian upah *ijârah bi al-‘amal* baik dilakukan secara personal maupun kolektif memiliki konsekuensi atas pekerjaan tersebut sehingga kejelasan terhadap objek pekerjaan harus dari awal. Demikian

³⁸ *Luzum* yaitu hubungan hukum yang menyangkut harta kekayaan antara dua pihak berdasarkan mana salah satu pihak dapat menuntut kepada pihak lain untuk memberikan, melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persda, 2007). hlm. 44.

³⁹ *Dzimmah* yaitu terisinya *dzimmah* seseorang atau sesuatu pihak dengan suatu hak yang wajib ditunaikannya kepada orang atau pihak lain. *Ibid*.

juga dengan pertanggung jawaban resiko yang terjadi dalam penyelesaian pekerjaan itu bersifat pribadi, yaitu seorang bekerja untuk kepentingan personal *musta'jir* seperti seorang pembantu rumah tangga maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan itu menjadi tanggung jawab pembantu rumah tangga tersebut. Hal ini sebagai komitmen dari *muajjir* untuk mengemban seluruh tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan kesepakatan yang telah dituang dalam kontrak.⁴⁰

Fuqaha juga menyatakan bahwa untuk pekerjaan yang diperjanjikan dalam akad semua resiko ditanggung oleh *musta'jir* karena hal tersebut merupakan bagian dari objek *ijârah bi al-'amal*. Oleh karena itu setiap *mu'ajjir* harus mampu meng-*handle* pekerjaan yang telah dipercayakan padanya, sehingga setiap aspek dari pekerjaan tersebut harus diperhitungkan resiko dan dampaknya terhadap si pekerja. Akan tetapi para ulama fiqh sepakat menyatakan apabila objek yang dikerjakan itu rusak ditangan, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaiannya, maka menurut kesepakatan para pakar fiqh, para pihak wajib membayar ganti rugi. Misalnya sebuah piring terjatuh dari tangan si pembantu, menurut kesepakatan fuqaha, pembantu itu tidak boleh dituntut ganti rugi karena pecahnya piring itu bukan disengaja dan bukan karena kelalaiannya.⁴¹

Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti arsitek, dokter, pengacara dan juga olahragawan, menurut para ualama tanggung jawab dan pertanggung jawaban resiko mereka berbeda dengan pekerja yang menggunakan jasa

⁴⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm, 236.

⁴¹Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh*, Jilid IV, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1998). hlm. 759.

pribadi. Menurut ulama fiqh tentang masalah ganti rugi terhadap resiko yang terjadi, dalam hal ini pendapat mereka penulis jelaskan seagai berikut: Imam Abu Hanifah, Zubair Ibnu Hunzail, sebagian ulama Hanabilah dan sebagian ulama Syafi'iyah, berpendapat bahwa apabila kerusakan itu buka karena kesengajaan atau unsur kelalaian maka ia tidak dituntut ganti rugi terhadap resiko yang terjadi. Misalnya pengusaha laundry bila pakaian yang dicuci itu rusak dan tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian, namun kerusakannya disebabkan karena faktor alamiah maka menurut para ulama dalam klasifikasi ini dianggap bukan tanggung jawabnya.


Pendapat yang berbeda dengan pendapat di atas dikemukakan oleh Abu Yusuf dan Muahmmad Ibn Al-Hasan Al-Syaibani, keduanya merupakan ulama dalam mazhab Hanafiah dan juga sekaligus sahabat Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad Ibn Hambal berpendapat penjual jasa untuk kepentingan umum bertenggung jawab atas kerusakan barang yang dikerjakanya, baik dengan sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu di luar kemampuanya untuk menghindari, seperti kasus-kasus disebabkan oleh bencana alam seperti banjir atau kebakaran.

Menurut ulama malikiyah apabila resiko pekerjaan tersebut bersifat melekat pada apa yang dikerjakannya, seperti, chef laundry, dan buruh kasar tukang bangunan, maka baik sengaja maupun tidak, segala kerusakan menjadi tanggung jawab mereka dan wajib diganti, karena karsa dari kerja mereka berefek langsung kepada hasilnya.⁴²

⁴²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 237.

Kejelasan dalam objek kerja menjadi keharusan demi untuk menghindari ketidakjelasan dan perselisihan dalam implementasinya. Menurut fuqaha ketidakjelasan objek kerja dapat menyebabkan *gharar* dan *tadlis* sehingga akadnya menjadi fasid. Sebagian fuqaha menyatakan bahwa bila *musta'jir* tidak menjelaskan objek kerja kepada *mu'ajjir* meskipun penjelasan secara umum, maka akadnya tidak sah.

Urgensi penjelasan objek kerja terutama untuk *mu'ajjir* yang bersifat kolektif terutama spesifikasi dan detail pekerjaan harus dilakukan dalam akad, pihak *musta'jir* sebisa mungkin membuat penjelasan terhadap klasifikasi, jenis, bentuk dan sifat dan pekerjaan yang ingin dihasilkan dengan *mu'ajjir*, misalnya seorang developer ingin membuat rumah harus bisa menunjukkan kepada pekerja disain bangunan yang ingin dibangun dan tiap ditai material yang akan digunakan sehingga kompleksitas dan kerumitan pekerjaan dapat diketahui oleh si pekerja dan diprediksi cost yang ingin dicapai.



BAB TIGA

PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH BI AL-‘AMAL* TERHADAP IMPLEMENTASI NILAI UPAH UNTUK PEMAIN BOLA ANTAR KAMPUNG

3.1 Gambaran Umum Pemain Bola Antar Kampung (Tarkam) di Kalangan Mahasiswa UIN Ar-Raniry

Kompetisi bola kaki sering dibuat sebagai ajang perlombaan dan pertandingan bola kaki yang dilakukan secara berkala di beberapa gampong dan kecamatan di wilayah Aceh Besar dan Banda Aceh. Meskipun digelar di *gampong* namun pemain bola kaki dari klub atau dari *gampong* tersebut tidak mesti terdiri dari masyarakat atau penduduk *gampong* setempat, karena beberapa klub lebih mengandalkan pemain bukan dari penduduk lokal tetapi diundang pemain dari *gampong* atau wilayah lain.

Beberapa klub bola baik di kawasan Aceh Besar maupun Banda Aceh sering menggunakan pemain untuk bermain dan ikut kompetisi mewakili klubnya diundang dari kalangan mahasiswa baik mahasiswa UIN Ar-Raniry, Unsyiah maupun beberapa perguruan tinggi swasta lainnya yang terdapat di Banda Aceh maupun Aceh Besar. Namun dalam kajian ini lebih difokuskan pada kontrak pemain bola dari kalangan mahasiswa UIN Ar-Raniry, hal ini disebabkan beberapa pertandingan yang diikuti oleh mahasiswa cenderung memiliki risiko meskipun juga terdapat dampak positif terhadap pihak pemain terutama dari sisi benefit secara finansial yang mereka miliki dari hasil pertandingan atau kompetisi bola kaki yang diikutinya.

Kompetisi bola kaki yang diikuti oleh mahasiswa UIN Ar-Raniry yang digelar di beberapa *gampong* lebih dikenal dengan istilah *tarkam*, yang merupakan akronim dari antar *gampong*. Seperti namanya, pada awalnya *tarkam* merujuk kepada turnamen atau kompetisi sepak bola yang diadakan di *gampong*, bisa melibatkan dua atau lebih dari tiga *gampong*. Namun makna ini meluas menjadi sebuah turnamen atau kompetisi yang diadakan di tempat-tempat tertentu seperti stadion dengan jangka waktu pendek dan sebagian besar bukanlah kompetisi resmi yang dibuat oleh lembaga resmi sebagaimana ketentuan PSSI.

Biasanya, beberapa syarat sebuah turnamen atau agenda sepakbola disebut *tarkam* adalah sebagai berikut:

1. Tidak resmi atau tanpa seizin lembaga olahraga (PSSI, Menpora dsb)
2. Memiliki kapasitas atas kelayakan tempat atau lokasi tempat turnamen diselenggarakan.
3. Adanya jaminan atas keamanan dari pihak kepolisian
4. Hadiah yang diperebutkan tidak besar
5. Format Sistem gugur atau setengah kompetisi
6. Diikuti oleh berbagai klub (termasuk klub amatir atau biasa saja yang umumnya dibentuk oleh kalangan mahasiswa sendiri).¹

Para pemain yang mengikuti ajang *tarkam* ini pun bergerak dinamis tanpa diikat oleh kontrak yang membatasi lingkup permainan mereka, sehingga para pemain dapat berpindah-pindah klub secara fleksibel di dua turnamen yang berbeda dalam waktu bersamaan atau waktu berdekatan karena memang si

¹ Interview dengan Zulfahmi pelatih klub *gampong* Tanjong Deyah, di Tanjong Deyah kecamatan Darussalam, 12 Desember 2018

pemain tidak diikat oleh aturan yang rigid sebagaimana kontrak yang mengikat pemain dalam suatu klub yang dapat dikategorikan sebagai klub bola yang diatur dengan manajemen profesional. Biasanya, bayaran para pemain tarkam ini adalah per pertandingan atau per satu turnamen. Para pemain yang sudah malang melintang di dunia tarkam hampir tiap minggu mengikuti turnamen berbeda. Bahkan bermain tarkam sudah menjadi pekerjaan sampingan bagi para pemain bola yang masih berstatus mahasiswa untuk menambah uang saku mereka.

Untuk tim sepakbola tarkam, biasanya mereka membuat tim tergantung pada ukuran turnamen yang akan diikuti. Jika hanya turnamen kecil, sebuah tim tarkam bisa hanya memakai pemain-pemain biasa yang dirasa cukup untuk mengimbangi lawan. Namun jika level sebuah turnamen tarkam sudah dianggap besar dan menantang, para bos tim sepakbola ini tidak jarang merogoh kocek lebih untuk mendatangkan pemain berstatus Profesional. Itupun jika tidak terbentur aturan turnamen tarkam tersebut yang beberapa diantaranya tidak memperbolehkan pemain berstatus profesional untuk berlaga.

Berikut adalah nama-nama pemain bola tarkam dari kalangan mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Tabel: 3.1

Daftar Pemain Bola Kaki dari Kampus UIN Ar-Raniry

No.	Nama pemain	Fakultas	Letting
1.	M. Khunaifi Ap	Syariah dan Hukum	2012
2.	Muhammad Arif	Tarbiyah	2013
3.	Muhammad Haikal	Dakwah	2014

4.	Fathullah	Syariah dan Hukum	2013
5.	Supriadi	Syariah dan Hukum	2013
6.	Muhammad kausar	Dakwah	2014
7.	Raisul Fadhla	Syariah dan Hukum	2013
8.	Muhammad Rizqan	Dakwah	2014
9.	Ilham Syafawi	Tarbiyah	2013
10.	Vani Fahlian	Syariah dan Hukum	2015
11.	Fauzul Razi	Syariah dan Hukum	2014
12.	Saryulis	Syariah dan Hukum	2014
13.	Alfat Febrian Saputra	FEBI	2016
14.	Ilham Darmi	Syariah dan Hukum	2014
15.	Muhammad Gade	Syariah dan Hukum	2014
16.	Khairul Ambiya	Syariah dan Hukum	2014

Sumber: Data dokumentasi dari Klub UKM Bola UIN Ar-Raniry 2018.

Pemain bola yang terdapat di Klub UKM Bola UIN Ar-Raniry ini sebagian besar merupakan warga pendatang di kota Banda Aceh maupun Aceh Besar, yang umumnya para mahasiswa ini tinggal di kos-kosan atau rumah kontrakan dengan tagihan sewa tahunan. Sebagian pemain terkam dari kampus UIN Ar-Raniry ini ikut kompetisi selain sebagai hobi juga sebagai pendapatan tambahan untuk bisa tetap kuliah karena kemampuan finansial yang terbatas, meskipun ada juga yang ikut bertanding hanya untuk menyalurkan hobi dan untuk tetap aktif berolahraga, dengan demikian terdapat klasifikasi pemain bola dari UKM Bola UIN Ar-

Raniry sehingga kondisi ini juga mempengaruhi mereka untuk tetap ikut kompetisi di klub-klub tarkam tertentu ataupun tidak.²

Dengan adanya turnamen tarkam di daerah Banda Aceh dan Aceh Besar ini para mahasiswa di kalangan Uin Ar-Raniry selain sebagai hobi untuk bermain bola namun juga sebagai kesempatan untuk memperoleh penghasilan dari upah bermain bola tersebut.

Turnamen sepakbola antar *gampong* atau biasa disebut tarkam ini tidak hanya tim-tim *gampong* saja yang ikut berpartisipasi, bahkan lembaga-lembaga resmi daerahpun seperti kantor kejaksaan, kantor keuangan, bank, kemenpora bahkan Polri maupun TNI juga ikut dalam memperebutkan juara turnamen olahraga sepakbola ini, meskipun turnamen antar *gampong* ini tidak resmi namun bonus yang diperebutkan bisa mempengaruhi para pengusaha untuk membentuk tim dan merekrut pemain-pemain bayaran bahkan pemain profesional demi memenangkan juara turnamen yang digelar.

Sepakbola tarkam umumnya tidak jauh berbeda dengan kompetisi resmi seperti Liga Primer Indonesia (LPI) atau liga-liga lainnya yang sudah disetujui dan dibawah aturan-aturan PSSI, yang mana liga resmi di Indonesia diikuti oleh tim atau klub yang mewakili daerah atau wilayah contohnya saja seperti klub Persija Jakarta, Persib Bandung, Madura United dan lain-lainnya. Sedangkan pada kompetisi tarkam hanya diikuti oleh tim-tim *gampong* atau lembaga-lembaga daerah dengan pemain amatir dari masyarakat *gampong* masing-masing maupun dari mahasiswa universitas. sistem pembayaran upah pemain sepakbola pada

² Hasil interview dengan Khairul Ambiya, ketua UKM bola UIN Ar-Raniry, di kantor UKM bola UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, tanggal 8 Januari 2019.

kompetisi resmi liga sudah dalam bentuk perjanjian kontrak permusim kompetisi. Sedangkan pada kompetisi tarkam yang hanya sebatas klub-klub antar *gampong* para pemain bayaran dibayar per pertandingan atau sampai habis satu kompetisi saja.

Sepakbola tarkam di daerah Aceh Besar maupun di Banda Aceh hampir setiap minggu rutin diadakan baik turnamen lokal sebatas lingkup kecamatan, kabupaten maupun kompetisi regional open tarkam yang aturannya bebas menggunakan pemain bayaran dari luar daerah atau bukan pemain setempat.

3.2 Kesepakatan yang dilakukan Pihak Klub Gampong dengan Pemain Bola dari Kalangan Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Setiap pertandingan atau kompetisi bola kaki antar *gampong* yang dibuat eventnya baik kompetisi berkala ataupun temporer biasanya pihak penyelenggara atau panitia menyediakan hadiah dalam bentuk trophi, plakat dan uang tunai bagi setiap pemenang kompetisi tarkam yang digelar, dan sering sekali hadiah dalam bentuk uang tunai tersebut menjadi alasan utama beberapa klub untuk ikut serta dalam even kompetisi tersebut.

Setiap klub yang ikut dalam kompetisi berusaha semaksimal mungkin untuk memiliki tim yang solid dengan menggunakan pemain yang memiliki skill yang baik karena hal tersebut menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk memenangkan kompetisi yang diikuti. Namun tidak semua klub *gampong* memiliki pemain yang skillnya bagus dan handal dalam mengolah bola, sehingga pihak *official* di *gampong* tersebut harus mengundang atau menyewa pemain dari luar *gampong* untuk membantu squad bola di *gampong* tersebut.

Adapun hal-hal yang harus dipersiapkan oleh pihak klub *gampong* terhadap pemain bola yang disewa di antaranya :

1. Tarif atau jumlah upah yang diberikan per pertandingan.
2. Biaya transportasi menuju lokasi pertandingan.
3. Uang makan pemain.
5. Pembagian uang bonus kompetisi turnamen hasil kemenangan kompetisi tersebut.³

Klub *gampong* yang tidak memiliki pemain yang handal untuk memenangkan *squad* bukan hanya satu atau dua pemain saja yang didatangkan atau di sewa, namun sebagian besar bahkan memanggil satu tim yang terdiri sebelas pemain untuk memperkuat *squad* *gampong* dengan harapan bisa memenangkan event turnamen yang diikuti meskipun tanpa ada pemain dari dalam *gampong* itu sendiri.

Dalam kesepakatan awal yang dilakukan pihak pemilik klub *gampong* dengan pemain bola yang dikontrak biasa melakukan transaksi melalui panggilan telepon yang didalamnya berisi kesepakatan atas waktu dan jumlah tarif atau upah pemain bola kaki tersebut, transaksi melalui telepon yang dilakukan bisa langsung ke per orang pemain dan juga ada telfon melaui seorang saja atau biasa disebut agen, yang mana nantinya agen tersebut yang akan mencari beberapa pemain untuk memperkuat klub *gampong* tersebut.

Dalam kesepakatan yang terjadi melalui telepon juga ada dua jenis, yang pertama transaksi dengan klub *gampong* dan yang kedua transaksi dengan klub

³ Interview dengan Zulfahmi pelatih klub *gampong* Tanjong Deyah, di Tanjong Deyah kecamatan Darussalam, 8 Januari 2019

gampong namun klub tersebut dikelola oleh individu atau biasa disebut tim pribadi seseorang.

Transaksi pertama dengan klub *gampong* melalui telepon berisi kesepakatan langsung tentang berapa jumlah upah yang disepakati per pertandingan, biaya-biaya transportasi serta bagaimana kesepakatan atas pembagian bonus jika pada akhir even turnamen tim yang di bela berhasil memenangkan kompetisi yang digelar.

Adapun berbeda dengan transaksi kesepakatan dengan klub *gampong* yang di kelola oleh individu atau klub pribadi, dalam kesepakatan yang dilakukan melalui telepon ada tiga macam yang disepakati, yang pertama transaksi yang disepakati berisi atas jumlah upah per pertandingan, yang kedua kesepakatan upah terhadap pemain diberi dengan cara bagi dua apa bila berhasil memenangkan kompetisi dan jadi juara sedangkan perpertandingan hanya diberi uang transportasi saja. Kemudian transaksi ketiga yaitu kesepakatan dimana pihak pemilik klub mengupah pemain dengan seluruh uang bonus diakhir kompetisi jika menang diberikan kepada seluruh pemain sedangkan pemilik klub hanya mengambil trophinya saja.

3.3 Mekanisme Pembayaran Honor (Upah) Pemain Tarkam yang dilakukan oleh Pihak dari Klub Gampong terhadap Pemain Kontrak dari Kalangan Mahasiswa Uin Ar-Raniry

Kompetisi tarkam biasanya diikuti oleh berbagai klub *gampong* baik dari kawasan Aceh Besar maupun Banda Aceh dan biasanya panitia mengundang klub-klub bola bila jumlah klub yang mendaftar tidak memenuhi target yang

mereka inginkan. Sistem kompetisi yang digunakan pada tarkam biasanya tidak menggunakan sistem kompetisi penuh bahkan cenderung menggunakan sistem *knockout* atau sistem gugur. Tujuan penggunaan sistem ini untuk memudahkan dalam memanager pertandingan dan tempo penyelenggaraan kompetisi relative tidak lama. Biasanya mekanisme yang digunakan tiap klub *gampong* akan melewati beberapa babak untuk mencapai babak terakhir atau final perebutan juara. Adapun tahapan tarkam yaitu babak 32 besar, 16 besar, 8 besar, semi final, perebutan juara 3, serta babak final.

Tahapan kompetisi tersebut dapat menarasikan tempo waktu kompetisi yang diselenggarakan oleh panitia tarkam. Hal ini juga memperjelas jumlah permainan yang akan dilakukan oleh seorang pemain tarkam bayaran dari kalangan mahasiswa UIN Ar-Raniry. Bila sebuah klub mampu mencapai babak final maka minimal pemain tarkam dari kalangan UIN Ar-Raniry akan bermain sebanyak 5 kali. Hal ini akan memberikan gambaran jumlah permainan dan tingkat harga yang harus dibayar oleh sebuah klub yang mengontrak pemain dari kampus UIN Ar-Raniry. Kontrak jumlah pertandingan dan rate bayaran tiap pertandingan yang harus dibayar oleh official klub harus ditegaskan meskipun secara verbal kepada pihak pemain, karena hal ini penting untuk menumbuhkan komitmen dan spirit pertandingan pihak pemain bayaran tersebut.

Biasanya rate bayaran yang diterima oleh pihak pemain di kampus UIN Ar-Raniry berbeda-beda tergantung kemampuan finansial yang dimiliki oleh pihak klub. Nilai kontrak yang diterima oleh pihak pemain juga berbeda-beda karena kebijakan pihak klub biasanya menetapkan tarif yang berbeda terhadap

pemain yang pernah memiliki pengalaman bermain diberbagai klub baik pada klub nasional maupun klub provinsi. Pihak pemain juga memiliki bargaining dalam menerima tawaran bermain pada klub tarkam, karena pihak pemain memiliki strata dan kemampuan skill yang berbeda, bahkan pengalaman bermain diberbagai kompetisi level nasional dan provinsi mempengaruhi nilai bayaran yang akan diterima pada setiap pertandingan dan kompetisi yang diadakan di Banda Aceh dan Aceh Besar.

Klub *gampong* tersebut berhasil memenangkan pertandingan dari babak awal atau babak 32 besar. Artinya para pemain sewa yang dibayar per pertandingan akan mendapatkan 5 kali honor jika menang sampai babak final, namun jika pada dipertandingan pertama saja klub tersebut telah kalah maka para pemain yang disewa hanya mendapatkan 1 kali upah saja.

Adapun mekanisme upah yang diterima oleh para pemain yang di sewa oleh klub untuk mengikuti kompetisi tarkam tersebut biasanya diberikan langsung setelah pertandingan selesai sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Proses awal yang dilakukan yaitu menghubungi para pemain melalui telepon, dalam hal ini pemilik klub menanyakan kepada pemain atas bisa atau tidaknya pemain untuk bergabung dan membela klubnya pada kompetisi yang akan diikuti. Setelah pemain tersebut menyatakan bisa dalam artian tidak berhalangan dengan waktu-waktu tertentu yang bersamaan dengan kompetisi, barulah kemudian pemilik klub yang menghubungi pemain membicarakan masalah berapa upah si pemain dalam satu pertandingan, serta

membahas biaya transportasi beserta uang saku atau uang makan dalam perjalanan menuju lokasi.⁴

Biasanya pemilik klub yang akan mengikuti kompetisi tarkam menyewa pemain lebih dari 2 atau tiga pemain tergantung kebutuhan posisi yang dibutuhkan oleh klub tersebut. Maka dari itu para pemilik klub *gampong* harus sudah menghubungi beberapa pemain sebelum tanggal kompetisi tarkam tersebut dimulai, dikarenakan akan ada persaingan antara satu klub *gampong* dengan klub *gampong* lainnya dalam mencari atau mendapatkan pemain sewaan yang memiliki skill bagus dalam mengolah bola dan memenangkan setiap pertandingan pada kompetisi tarkam tersebut.

3.4 Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Upah Pada Pemain Bola Tarkam di Kalangan Mahasiswa Uin Ar-Raniry Banda Aceh

Islam sangat memperhatikan perbuatan manusia dan mengaturnya dengan berbagai macam upaya supaya manusia hidup berdampingan dan merasa tentram. Begitu juga pada perbuatan yang melibatkan dua orang atau lebih, baik berupa akad musyarakah, mudharabah, murabbahah, ijarah dan lain sebagainya supaya mereka tidak saling menipu dan mendzalimi. Bagi pihak yang telah mengikatkan janji dengan pihak lain diwajibkan untuk menghormati dan melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah disepakati dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, begitupun dengan upah pemain bola tarkam.

Hukum Islam merupakan suatu dasar yang menjadi syarat terbentuknya suatu akad dimana akad yang bertentangan dengan hukum Islam baik itu

⁴ Interview dengan Zulfahmi pelatih klub gampong Tanjong Deyah, di Tanjong Deyah kecamatan Darussalam, 10 Januari 2019

berkenaan dengan syarat atau pun lainnya ditegaskan bahwa akad tersebut tidak sah. Seperti hal kontrak lisan yang dilakukan pemain bola tarkan dengan pihak klub gampong dimana kontrak lisan yang diberikan kepada setiap pemain berbeda antara suatu pemain dan pemain lainnya disini terdapat ketidakadilan jika kita melihat secara kasat mata, jumlah kontrak seharusnya diberikan setara kepada setiap pemain karena kerja yang mereka lakukan hampir keseluruhan sama, seperti berlatih bersama dan melakukan pertandingan pun bersama.

Dalam Islam tidak ada larangan khusus yang mengatur mengenai praktik seperti ini bahkan hal ini juga banyak terdapat dikontrak lainnya, seperti halnya kontrak kerja yang terjadi antara bos dan karyawan, nilai kontrak yang diterima dibedakan berdasarkan pekerjaan dan jabatannya, sama halnya dengan itu kontrak yang dilakukan pemain bola tarkan dengan pihak klub *gampong*. Nilai kontrak dibedakan berdasarkan kebutuhan dari klub semata bukan karena pekerjaan dan jabatan. Hal tersebut dalam Islam tidak ada larangan khusus yang mengaturnya, Islam memandang setiap pekerjaan yang dilakukan antara para pihak yang telah mengikat diri dalam sebuah perjanjian haruslah saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dizholimi seperti yang terdapat dalam akad *ijārah ‘alā al-‘amal* adalah upah yang diberikan kepada seseorang setelah bekerja sama dengan seseorang yang lain

sesuai dengan hukum Islam. Artinya upah tersebut diberikan kepada pekerja (*mu'jir*) sesuai dengan perjanjian (*akad*) awal dan sesuai dengan haknya.⁵

⁵Sudarsono, *Pokok- Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), hlm. 427.

Bentuk akad yang digunakan dalam kesepakatan antar pemain bola tarkam dengan pihak klub *gampong* adalah akad sewa atau ijarah. Dilihat dari objeknya, bentuk akad ijarah yang digunakan dalam perjanjian antara pemain bola tarkam dengan pihak klub *gampong* adalah ijarah yang bersifat pekerjaan (jasa) yaitu memperkerjakan seseorang dalam keahliannya untuk melakukan suatu pekerjaan atau prestasi. Hal ini diperbolehkan oleh jumbuh ulama dengan catatan pekerjaan itu jelas dan sesuai syariat. Sedangkan dari upah mengupah berbentuk ijarah khusus yakni orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberinya upah.⁶


Mekanisme pembayaran upah pemain bola tarkam dibayar setelah berlangsungnya pertandingan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di awal melalui telepon. Kesepakatan tersebut dibuat secara personal dengan pihak klub *gampong* dan biasanya berbeda setiap orangnya tergantung lokasi dan label yang dimiliki oleh pemain. Kisaran upah yang didapatkan pemain bola tarkam yaitu senilai 200 hingga 300 rupiah setiap satu kali pertandingan.

Permasalahan yang kerap kali terjadi yaitu pemain yang menempati posisi yang sama dan menghabiskan keringat yang setara di lapangan tetapi mendapatkan honor (upah) yang berbeda. Hal ini sangat tidak adil dan tidak sesuai dengan akad *ijarah bil amal*. Keabsahan akad *ijarah bil amal* yakni adanya keridhaan dari kedua belah pihak, jika ditinjau dari permasalahan di atas jelas tidak ada keridhaan dari pihak pemain bola tarkam yang mendapatkan honor (upah) yang tidak sesuai dengan kinerjanya. Seharusnya pembayaran honor

⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), h.85

(upah) pemain bola tarkam harus adil dan sesuai dengan kinerja yang telah dilakukan dan tidak adanya perbedaan dengan pemain bola yang satu dengan pemain bola lainnya yang memiliki kedudukan yang sama. Sesuai dengan asas al-kitabah, iktikad baik, asas kejujuran, serta asas keseimbangan dan kesetaraan dimana para pihak pemain bola tarkam berhak untuk saling menentukan hak dan kewajibannya.

Solusi dari permasalahan tersebut harus ada kejelasan antara pihak klub *gampong* dengan para pemain ketika membuat kontrak lisan baik langsung atau melalui telepon untuk menghindari kesalahpahaman diantara keduanya. Pihak klub *gampong* yang menyewa pemain bola tarkam dari luar harus memiliki standar untuk honor yang diberikan berdasarkan beberapa aspek seperti jarak tempuh pemain, label pemain dan posisi yang ditempati serta tidak boleh membedakan honor pemain bola yang satu dengan pemain bola lainnya yang mengerluarkan jerih payah yang sama sesuai dengan ketentuan akad *ijarah bil amal* yang ditetapkan Islam.



BAB EMPAT

PENUTUP

Dalam bab penutup ini penulis telah menarik beberapa kesimpulan dari pembahasan skripsi ini dan mengajukan beberapa saran rekomendasi sebagai perbaikan kedepannya. Berdasarkan tinjauan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

4.1 kesimpulan

1. kesepakatan awal yang dilakukan pihak pemilik klub *gampong* dengan pemain bola yang dikontrak biasa melakukan transaksi melalui panggilan telepon yang berisi kesepakatan atas waktu dan jumlah tarif atau upah pemain bola kaki tersebut, transaksi melalui telepon yang dilakukan bisa langsung ke per orang pemain dan juga ada telepon melalui seorang saja atau biasa disebut agen, yang mana nantinya agen tersebut yang akan mencari beberapa pemain untuk memperkuat klub *gampong* tersebut. Dalam kesepakatan yang terjadi melalui telepon juga ada dua jenis, yang pertama transaksi dengan klub *gampong* dan yang kedua transaksi dengan klub *gampong* namun klub tersebut dikelola oleh individu atau biasa disebut tim pribadi seseorang. Transaksi pertama dengan klub *gampong* melalui telepon berisi kesepakatan langsung tentang berapa jumlah upah yang disepakati per pertandingan, biaya biaya transportasi serta bagaimana kesepakatan atas pembagian bonus jika pada akhir event tim yang di bela berhasil memenangkan kompetisi yang digelar.
2. Mekanisme pembayaran upah yang diterima oleh para pemain yang di sewa oleh klub untuk mengikuti kompetisi tarkan tersebut biasanya diberikan

langsung setelah pertandingan selesai sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Proses awal yang dilakukan yaitu menghubungi para pemain melalui telepon, dalam hal ini pemilik klub menanyakan kepada pemain atas bisa atau tidaknya pemain untuk bergabung dan membela klubnya pada kompetisi yang akan diikuti. Pembayaran upah pemain bola tarkam dibayar setelah berlangsungnya pertandingan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di awal melalui telepon. Kesepakatan tersebut dibuat secara personal dengan pihak klub gampong dan biasanya berbeda setiap orangnya tergantung lokasi dan label yang dimiliki oleh pemain. Kisaran upah yang didapatkan pemain bola tarkam yaitu senilai Rp. 200.000 hingga Rp. 300.000 ribu rupiah setiap satu kali pertandingan.

3. Sistem kontrak dalam Islam bisa disebut dengan *ijârah bi al-'amal* Secara fiqih kontrak dapat didefinisikan sebagai kerjasama antara dua belah pihak yang saling mengikat diri untuk satu tujuan yang disepakati. Sedangkan sistem kontrak merupakan suatu kerjasama yang dibuat dengan suatu perjanjian dengan kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum. Tinjauan hukum Islam mengenai loyalitas pemain terhadap kontrak berpengaruh sebagai kesepakatan kedua belah pihak dalam menjalin ikatan kerja sama, hal ini juga dapat berpengaruh pada kinerja pemain dan tim pelatih dan menjadi dasar hukum dari kontrak, kontrak juga berpengaruh sebagai motivasi bagi pemain untuk bekerja lebih karena setiap pemain yang memiliki nilai lebih dimata pelatih dan manajemen klub akan mendapatkan

jumlah kontrak yang lebih besar. Dalam Islam yaitu dalam akad *ijârah bi al-‘amal* kesepakatan kerja dihargai sebagai suatu usaha yang sah, dimana setiap pihak yang terikat dalam akad akan melaksanakan kontrak sesuai kesepakatan dan juga bagi pekerja yang mau bekerja lebih pasti akan dihargai lebih karena Islam sangat menghargai setiap usaha yang dilakukan oleh setiap manusia yang mau berusaha.

4.2 Saran

Berkenaan dengan analisis *ijârah bi al-amal* dalam sistem upah pemain sepakbola antar kampung (tarkam) di kalangan mahasiswa UIN Ar-Raniry, maka penulis mengajukan beberapa saran yaitu:

1. Dalam praktik pengupahan yang dilakukan pemilik klub *gampong* dan pemain sepakbola dari kalangan mahasiswa UIN Ar-Raniry yang berbeda seharusnya diperjelas dengan cara negosiasi mengenai nilai tarif atau upah secara terbuka sehingga pemain mengetahui nilai dari upah setiap pemain lainnya, dengan keterbukaan yang dijalankan otomatis semua pemain mengetahui jumlah upah yang diterima pemain lain dan bisa memacu diri untuk berkontribusi lebih keras.
2. Pemilik klub *gampong* memberikan upah yang berbeda kepada pemain-pemain sepak bola yang disewa sehingga menimbulkan adanya diskriminasi antara salah satu pihak dengan pihak lainnya, seharusnya pemilik klub *gampong* tersebut memberikan jatah upah yang sama dikarenakan jumlah waktu main dan kontribusi yang di berikan oleh si pemain sama rata dengan pemain lainnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Abdul Karim Zaidan, *al-Wajizu fi Ushul Fiqh*, (Beirut: ar-Risalah, 1998)
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Afzalurahman, *Muhammad sebagai Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhymy, 2000)
- Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia, edisi II*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997)
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, juz II*, (Bandung : Pustaka Setia, 2004)
- Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*, Penerjemah, Amiruddin, Judul Asli, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Dipenogoro, 2000)
- Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransisan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Hamzah Ahmad dan Santoso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Fajar Mulya, 1996)
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)

- Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonomi, 2003)
- Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2003)
- [Http.Bolalop.com/read/](http://Bolalop.com/read/) di akses pada tanggal 1 November.
- H. Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalah, cet I* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005)
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh al- Mahram*, (terj. A. Hasan), jilid 1 cet XIII, (Bandung: CV Dipoenogoro, 1992)
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul al-Maram* (terj. Abi Fadhlu Ahmad), (Semarang: PT. Karya Toha Semarang, 1985)
- Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995)
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 2007)
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta:PT. Hidakarya Agung, 1989)
- M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta:PT. Raja GrafindoPersada, 2004)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiyy, 1971)
- Sonhadji, dkk, *Al-Quran dan Tafsirnya, Jilid II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1991)
- Sudarsono, *Pokok- Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.


Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikru Hakim, 2003)

Wabah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, Jilid 2 (terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz), (Jakarta:Almahira, 2010)

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)

Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (terj. Zainal Ariffin), Jakarta: Gema Insane Pres, 1997.

Y Sogar Sirnamora, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah*, Jakarta: Laksbang Pressindo, 2009.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Zodi Sumarda
Tempat/ Tgl.Lahir : Meurandeh, 7 April 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Suka Damai, Kecamatan Lembah Sabil,
Kabupaten Aceh Barat Daya

Data Orang Tua

Ayah : M. Samin
Pekerjaan : PNS
Ibu : Ratna Dewi
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)
Alamat : Desa Suka Damai, Kecamatan Lembah Sabil,
Kabupaten Aceh Barat Daya

Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN 1 Meurandeh Tahun 2007
SMP : MTsN Manggeng Tahun 2010
SMA : SMAN 2 Abdya Tahun 2013
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Banda Aceh, 15 Januari 2019

Penulis,

Zodi Sumarda